

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat yang semakin menurun keadaanya, oleh sebab itu eksistensinya harus juga secara terus menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggung jawab, Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang Lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Hutan membentuk suatu sistem dengan terdiri dari unsur biotik diantaranya tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme mikro dan makro.¹ Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.²

Pengendalian atas peredaran hasil hutan kayu oleh pemerintah dilakukan melalui penerbitan dokumen yang berfungsi sebagai alat legalitas pengangkutan kayu yaitu berupa surat izin atau disebut Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yang diterbitkan oleh lembaga

¹ Frans Wanggai, *Manajemen Hutan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Berkelanjutan*, Grasindo, hlm 26.

² Abdul Muis Yusuf, Muhammad Makarao, *Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2011, hlm 1-3.

yang berwenang dalam hal ini pegawai dari instansi pemerintah terkait, jadi apapun bentuk kayu yang diangkut, baik berupa kayu bulat maupun olahan dalam pengangkutannya dari hulu ke hilir semuanya menggunakan dokumen SKSHH. Pelaksanaan tata usaha kayu diatur menurut kompetensi dan wilayah kewenangan pengelolaan hutan, masing-masing berpedoman kepada peraturan dan petunjuk teknis yang diterbitkan pemerintah/departemen kehutanan.³

Hutan yang merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, belakangan ini banyak pemanfaatan ataupun pengelolaannya yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti sering terjadinya penebangan-penebangan liar, dan pembakaran hutan ataupun lahan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi kehidupan manusia, seperti dapat menimbulkan banjir dan tanah lonsor pada misim penghujan, penomena asap ataupun kabut pada musim kemarau sebagai akibat pembakaran hutan dan penebangan liar. Kegiatan illegal tersebut tidak hanya dilakukan oleh warga pendatang maupun warga dari dalam sekitar kawasan hutan, dengan alasan sebagai tanah hak ulayat yang mereka miliki. Undang-Undang memang mengatur mengenai hak setiap warga Negara untuk memperoleh hidup yang layak guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Undang-Undang juga tidak melarang masyarakat dalam pemanfaatan hasil sumber daya alam yang dimiliki oleh hutan sebagai sarana

³ Alam Setia Zain, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan Dan Straifikasi Hutan Rakyat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998., hlm 135.

memperoleh hidup yang layak, sebaliknya, Undang-Undang mengatur bagaimana tata cara pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh hutan guna menjaga kesinambungan dan pemeliharaaan ekosistem hutan. Definisi penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia telapak tahun 2002, yaitu Illegal Logging adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak.⁴

Undang-undang yang mengatur tentang larangan aktivitas masyarakat pada kawasan hutan cagar alam adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan terhadap kawasan konservasi, termasuk cagar alam, yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah larangan melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mengubah keutuhan ekosistem didalam kawasan cagar alam, seperti penebangan pohon, peburuan, pengambilan tumbuhan dan satwa liar, serta perusakan habitat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta. Sanksi ini menunjukan

⁴ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Diindonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 299.

komitmen pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi dari kerusakan dan memastikan kelestarian sumber daya alam hayati.

Hutan adalah wilayah daratan yang di dominasi oleh pepohonan. Ratusan definisi hutan digunakan diseluruh dunia, menggabungkan faktor-faktor seperti kerapatan pohon, tinggi pohon, penggunaan lahan, kedudukan hukum, dan fungsi ekologis. Organisasi pangan dan pertanian mendefinisikan hutan sebagai lahan yang membentang lebih dari 0,5 hektar dengan pohon-pohon lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10 persen, atau pohon-pohon yang mampu mencapai batas ini secara in situ. Ini tidak termasuk lahan yang didominasi oleh penggunaan lahan pertanian atau perkotaan.⁵ Hutan sebagai pengatur iklim secara ukuran mikro maupun makro serta hutan merupakan pengelola gas dalam menjaga keseimbangan atmosfer. Manfaat dari hutan merupakan hasil dari keseimbangan karena adanya suatu proses timbal balik yang baik antara hutan dengan kehidupan bumi. Oleh sebab itu, kelestarian hutan harus dijaga sedemikian rupa sehingga bukan hanya hutan yang lestari, tetapi kehidupan yang ada di dalamnya pun ikut terjamin.⁶

Upaya mengantisipasi hak tersebut atas pemerintahan telah melakukan berbagai upaya-upaya, mulai yang bersifat preventif (seperti memberlakukan Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan yang menyangkut masalah pelestarian hutan yang didalamnya memiliki sanksi hukum sebagai subjek Hukum yang menggelarnya) yang bersifat Persuasip (seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat

⁵ Michael Wisemen, “*Ensiklopedia Hutan*”, Pustaka Referensi, Yogyakarta 2023, hlm 1.

⁶ M. Noor Syaid, “*Mengenal Jenis Hutan Di Indonesia*”. ALPRIN, semarang 2010, hlm 2-3.

sekitar hutan yang memanfaatkan sebagai sumber penghidupan dan pencarian mereka, sehingga dapat melestarikan kawasan hutan yang ada disekitar mereka) hingga yang bersifat Represif (seperti mengadakan rebosiasi, penanaman sejuta pohon dan program lainnya yang dilakukan pemerintah guna memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dalam suatu kawasan hutan). Kegiatan perlindungan dan penggunaan hutan sebagai penegasan hak-hak negara atas hutan, merupakan upaya yang sangat penting untuk mengamankan kawasan hutan gangguan yang merupakan pencurian kayu, penambahan kawasan, pembajaran hutan, peladangan liar, hama dan penyakit.⁷

Pembalakan liar (*illegal logging*) dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan berbagai kerugian setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan dan berujung pada kerugian finansial yang dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain dan berguna bagi rakyat. Salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan adalah karena berbagai alasan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Hutan ditebang untuk membuka lahan yaitu menanam sebuah tanaman, membangun pertanian, dan juga perternakan. Jika membangun sebuah lahan perternakan juga akan membutuhkan lahan yang sangat luas. Salah satu fungsi hutan mampu menyerap dengan cepat dan menyimpan

⁷ Bambang Parmudali, *Hukum kehutanan dan pembangunan bidang kehutanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.85.

air dalam jumlah yang banyak pada saat hujan lebat. Namun pada saat terjadi penebangan hutan, sehingga membuat aliran air terganggu sehingga air menggenang dan akan terjadi banjir yang akan mengalir ke pemukiman penduduk.⁸

Pembalakan liar (*illegal logging*) dilakukan dengan cara menebang pohon yang ada di hutan tanpa izin yang jelas dan tidak dilakukan penanaman kembali (Reboisasi) sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari. Di dalam Pasal 7 sampai 8 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) diatur mengenai pembalakan liar. Undang Undang P3H ditujukan untuk menjerat kejahanatan kehutanan yang masif dan terorganisir. Dalam UU P3H disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Ilegal logging menyebabkan turunnya kualitas hutan secara ekologi di antaranya kerusakan kesuburan tanah dan menjadi salah satu penyebab punahnya keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Ilegal logging juga berdampak pada lingkungan yang menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.⁹

Untuk melindungi hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan, maka terhadap semua jenis hasil hutan, harus dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas kehutanan. Termasuk pula, diharuskan bagi setiap

⁸ Jonny Purba, *Pengelola Lingkungan Sosial*, (Indonesia, Obar Jakarta, 2007), hlm.54.

⁹ <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan> diakses pada 29 April 2024.

pengakuan hasil hutan untuk memiliki dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan yang dibawa dan diangkut. Komitmen pemberantasan Illegal Logging memiliki upaya tingkat kesulitan tersendiri karena Illegal Logging telah menjadi tindak kejahatan terorganisir. Adapun peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pada pasal 6 ditetapkan bahwa, prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

- a. Mencegah juga memberikan batasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, individu atau perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Seksi Konservasi Wilayah III Biak Terhadap Aktivitas masyarakat di Kawasan Hutan Cagar Alam Biak Utara Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya aktivitas masyarakat pada Kawasan Hutan Cagar Alam Biak Utara Distrik Bondinfuar Kabupaten Biak Numfor dan bagaimana cara menanggulanginya ?

¹⁰ Baso Madiong, *Celebes Media Perkasa*, Makassar, 2017, hlm 7.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan di bahas sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Seksi Konservasi Wilayah III Biak Terhadap aktivitas masyarakat Pada Kawasan Hutan Cagar Alam Biak Utara Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya aktivitas masyarakat Pada Kawasan Hutan Cagar Alam Biak Utara Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor. dan Bagaimana Cara Menanggulanginya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegak hukum terhadap Aktivitas Masyarakat di Kawasan Hutan Cagar Alam Biak Utara Distrik Bondinfuar Kabupaten Biak Numfor. Melalui manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) yaitu :

Manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi penelitian sehingga mampu memberikan wawasan yang lebih luas terkait di bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang secara bersama-sama dengan sengaja menebang pohon tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan.

a). Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar dihutan cagar alam di Sansundi Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor.

b). Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar dihutan cagar alam di Sansundi Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor.

c). Bagi Pemerintah

Refrensi praktis khususnya mengenai hal penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar dihutan cagar alam Sansundi Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penebangan Liar Menurut Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Hutan adalah suatu ekosistem yang berisikan beberapa sumber daya alam yang didalamnya didalamnya juga terdapat banyak pepohonan dan berbagai macam tumbuhan yang menjadi ekosistem suatu lingkungan hidup yang didalamnya terdapat makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Mengingat bahwa hutan adalah salah satu bentuk karunia tuhan yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup. Dan untuk menjaga karunia Tuhan tersebut, kami bangsa Indonesia diberikan kesempatan untuk menguasai menjadi hak milik negara dan diberikan kewenangan untuk memanfaatkannya untuk masyarakat Indonesia. Wajib bagi kita untuk mensyukuri, mengelola, dan memanfaatkan secara optimal serta menjaga kelestariannya dengan sebesarbesarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak tindakan perusakan hutan, terutama dengan ada banyaknya kasus penebangan pohon secara besar- besaran, pembakaran hutan untuk dijadikan lahan strategis, adanya perkebunan tanpa izin yang telah menimbulkan kerugian pada negara dan masyarakat luas. Dikarenakan dampak yang di timbulkan dengan Yang dimana kasus tersebut telah merambak kedalam kasus nasional, regional dan internasional. Hukum yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup adalah menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) yang berarti segala adanya upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang meliputi adanya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹¹

Tindak penebangan hutan secara liar dapat dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 bagian kedua, Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu mengatakan, Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini meliputi beberapa kegiatan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi dan adapun Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang banyaknya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan. Dan dalam Pasal 12 bagian kedua Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 dijelaskan juga mengenai bentuk pelanggaran seperti apa yang dimaksud dalam penebangan hutan secara liar.

¹¹ Intan Kurnia Safitri, Tundjung Herning Sitabuana, *Implementasi Penebangan Liar Ditinjau Dari Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan NO. 18 Tahun 2013*, SERINA IV UNTAR, Jakarta, 2022 : 569-575.

Penebangan hutan yang illegal dijelaskan dalam pasal 12.

Yaitu setiap orang dilarang untuk melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan izin, mambawa alat-alat yang dipakai untuk memotong pohon tanpa memiliki izin pejabat yang berwenang dan mengambil pemanfaatan dari hasil pembalakan liar tanpa adanya izin maka tidak diperbolehkan dan dilarang keras. Dan penebangan hutan secara tidak sah didalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 bila dilakukan dalam Kawasan hutan yang sudah ditentukan, yaitu Kawasan 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 meter dari kanan tepi sungai, 500 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang atau, 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang berisi perintah larangan pemalsuan surat-surat keterangan mengenai hasil dari penebangan hutan. Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 sangat jelas untuk melarang perbuatan penebangan hutan secara liar dan mengimbau bahwa benar adanya bukti larangan dan pentingnya memiliki surat-surat atau memenuhi syarat-syarat yang harus ditempuh jika ingin melakukan penebangan hutan.¹²

Menurut Parah Ahli :

¹² Sukoco SP, Erlina B, Eddy S Wirabhumi, *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin Yang Berwenang*, Pranata Hukum, Vol 14, No 2, Bandar Lampung, 2019 ; 96-222.

a. Hans Kelsen

Hukum itu sebagai suatu sistem kaidah, pada hakikatnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹³

2. Tugas dan Wewenang Seksi Konservasi Menurut UU

Konservasi sumber daya alam hayati dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 adalah pengelolahan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuannya untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.¹⁴

Konservasi dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu konservasi in situ dan konservasi ek situ.

¹³ Rien G Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 11

¹⁴ Eddy Mangopo Angi, *Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat*. Center For International Forestry Research, Bogor, 2005, hml.1.

- a. Konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam).
- b. Konservasi Ex Situ (di luar kawasan) adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangiakkan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alamnya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan dan budidaya (penangkaran). Tempat-tempat konservasi Ex Situ dilakukan pada tempat-tempat seperti kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, penangkaran satwa, taman safari, taman kota dan taman burung.¹⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

- a. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- b. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.¹⁶

¹⁵ <https://lindungihutan.com/blog/konservasi-in-situ-dan-ex-situ>

¹⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46710/uu-no-5-tahun-1990> diakses pada 8 mei 2024.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian dilakukan di Biak Kabupaten Biak Numfor. Alasan saya memilih lokasi penelitian di Biak karena, ingin fokus dalam mengambil data di kantor seksi konservasi wilayah III di Biak.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif – yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi.
- b. Jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data-data yang langsung diperoleh dari Masyarakat.

Data primer didasarkan pada pelaksanaan penegakan hukum atas Aktivitas Masyarakat pada Kawasan Hutan Cagar Alam Biak Utara Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor. Penentuan sampel, data primer menggunakan metode purposive sampling. Data sekunder meliputi penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif analitis.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi struktur dengan responden. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data primer dengan melakukan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian studi pustaka untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya mempunya otoritas. Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penebangan hutan secara liar :

- a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).**

- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c. Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 tahun 2013.
- d. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penejalsan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensklopedia, dan sebagainya.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dan narasumber tersebut yang berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja belum dengan jawabannya.

b. Studi Kepustakaan

Bahan Hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diteliti dengan studi kepustakaan. Guna membandingkan ideal hukum (*law in books*) dengan realitas hukum (*law in action*).

5. Tehnik Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.